

LOMBA DESA DAN KELURAHAN 2025 DIGELAR, UPAYA WUJUDKAN SWASEMBADA PANGAN UNTUK INDONESIA EMAS



Sumber Gambar:

<https://zonanews.id/wp-content/uploads/2025/04/WhatsApp-Image-2025-04-17-at-09.32.481.jpeg>

Isi Berita:

KUDUS, ZONANEWS.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kembali menggelar Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025. Kegiatan penilaian dimulai pada 14 April dan 7 Mei 2025.

Kepala Dinas PMD Kudus, Famny Dwi Arfana menyampaikan bahwa tema yang diangkat pada Lomba Desa dan Kelurahan tahun ini yakni “Swasembada Pangan Desa dan Kelurahan Wujudkan Ketahanan Pangan Nasional Menuju Indonesia Emas.”

Lomba Desa dan Kelurahan diselenggarakan secara berjenjang. Mulai dari Tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Tingkat Nasional. Sedangkan di tingkat Kabupaten Kudus ini, ada 9 desa dan 9 kelurahan yang berpartisipasi.

Adapun 9 desa yang berpartisipasi merupakan perwakilan dari masing-masing kecamatan di Kabupaten Kudus. Antara lain, Desa Sidorekso, Honggosoco, Megawon, Gondangmanis, Ngemplak, Gribig, Golantepus, Soco, Rendeng.

“Untuk kelurahan yang ikut Mlatinorowito, Wergu Kulon, Mlati Kidul, Purwosari, Sunggingan, Kerjasan, Kajeksan, Panjunan, Wergu Wetan,” ujar Famny, Kamis, 17 April 2025.

Ia menerangkan, tujuan dari pelaksanaan lomba ini yakni untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja Pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidang pemerintahan, kewilayahan dan kemasyarakatan.

Kemudian, untuk mengetahui capaian desa dan kelurahan selama kurun waktu satu tahun, dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Lomba ini juga menjadi media publikasi dalam menyebarkan inovasi dan potensi yang dimiliki.

“Lomba ini sebagai sarana apresiasi Pemerintah Kabupaten Kudus bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan, dan mensejahterakan desa dan kelurahan,” tambahnya.

Penetapan juara Lomba Desa dan Kelurahan ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian administrasi, penilaian paparan, dan penilaian klarifikasi lapangan.

Pemenang Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati dan Juara 1 Lomba Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten akan diikutsertakan pada Lomba Desa dan Kelurahan tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai bentuk apresiasi terhadap pemenang Lomba Desa dan Kelurahan, akan diberikan penghargaan berupa piagam, piala dan hadiah berupa uang atau barang.

Pada kategori desa, Juara 1 mendapatkan hadiah sebesar Rp 500.000.000, Juara 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp 200.000.000, Juara 3 mendapatkan hadiah sebesar Rp 150.000.000.

Sedangkan, Juara Harapan 1 mendapatkan hadiah sebesar Rp 100.000.000, Juara Harapan 2 mendapatkan hadiah sebesar Rp 75.000.000, Juara Harapan 3 mendapatkan hadiah sebesar Rp 50.000.000.

“Sedangkan pada kategori kelurahan, Juara 1 mendapatkan hadiah berupa barang senilai Rp 22.500.000,” tukasnya. *** (Siti Islamiyah)

Sumber Berita:

1. <https://zonanews.id/lomba-desa-dan-kelurahan-2025-digelar-upaya-wujudkan-swasembada-pangan-untuk-indonesia-emas/siti-islamiyah/>, “Lomba Desa dan Kelurahan 2025 Digelar, Upaya Wujudkan Swasembada Pangan untuk Indonesia Emas”, tanggal 17 April 2025.
2. <https://lingkarjateng.id/2025/04/pemkab-kudus-gelar-lomba-desa-dan-kelurahan-2025-berhadiah-ratusan-juta-rupiah/>, “Pemkab Kudus Gelar Lomba Desa dan Kelurahan 2025, Berhadiah Ratusan Juta Rupiah”, tanggal 17 April 2025.
3. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/437862/lomdeskel-kudus-2025-digelar-ini-hadiah-yang-direbutkan?page=2>, “Lomdeskel Kudus 2025 Digelar, Ini Hadiah yang Direbutkan”, tanggal 17 April 2025.

Catatan:

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kudus melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kembali menggelar Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2025. Kegiatan penilaian dimulai pada 14 April dan 7 Mei 2025. Sebagai bentuk apresiasi terhadap pemenang Lomba Desa dan Kelurahan, akan diberikan penghargaan berupa piagam, piala dan hadiah berupa uang atau barang.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
 - b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer
 - e. Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa, Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a dirinci atas jenis, antara lain : b. belanja barang dan jasa
 - f. Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) huruf b digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 Penjelasan Pasal 59 ayat (1) menyatakan bahwa Yang dimaksud dengan "belanja barang dan jasa" antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan pera-latan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan

atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*, lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ masyarakat. Yang dimaksud dengan "barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga" adalah barang/jasa yang terkait dengan pencapaian Sasaran prioritas Daerah yang tercantum dalam RPJMD.

- g. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- h. Pasal 159 ayat (1) menyatakan bahwa Pengelolaan BMD adalah keseluruhan Kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Catatan Akhir :

1. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari Kas Daerah. (Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)
2. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. (Pasal 1 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019)

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi